



PUTUSAN
Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

M. Zaenudin Abdul Majid Bin Jumlatul Aidi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Jagasatru, Kediri, Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon
m e l a w a n

Kadek Erayanti Binti I Nyoman Astika, tempat dan tanggal lahir Pancasari, 25 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Dinas Dasong Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan., tanggal 06 November 2018 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 February 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Terhormat yang dilaksanakan menurut hokum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam;

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 11/06/2018, tertanggal 22 Februari 2018.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

3. Bahwa setelahh menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Promik Banjar Sema, Kediri, Tabanan.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami istri, dan telah 1 orang anak yang bernama Ahmad Abdul Khoidir Zaelani.

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 6 Bulan, namun sejak bulan 6 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus ; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Bahwa Termohon pulang dijemput oleh bapaknya;

5.2. Bahwa Termohon telah meninggalkan anaknya yang berumur Satu bulan;

5.3. Bahwa Termohon hingga saat ini (6 bulan) sudah tidak ada kabar lagi;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Permohon telah mencoba musyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan gugat cerai terhadap Termohon adat dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugat cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Permohonan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M.Zaenuddin Abdul Majid Bin Jumlatul Aidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kadek Erayanti binti I Nyoman Astika) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, yakni Sutaji, S.H.,M.H., sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 29 November 2018, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 13 Desember 2018 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil kemudian proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5102060205930001 tanggal 06 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tabanan, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Buku Nikah Akte Nikah Nomor: 11/06/2018, tertanggal 22 Februari 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi :

1. **JUMLATUL AIDI, bin H. MAKBULLAH**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Perum Promik, Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; Dimuka sidang saksi tersebut mengaku sebagai ayah Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pancasari;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Juni 2018 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis karena Termohon pulang dijemput oleh orangtuanya dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak saksi ketahui secara pasti, namun menurut keterangan Pemohon pada saksi bahwa Termohon sering mengadu kepada orangtuanya bahwa Pemohon jarang pulang dan Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang memicu semakin tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon yang telah pulang dijemput oleh orangtuanya tanpa alasan yang jelas,
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi juga sudah pernah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. **NIJAR bin ABDULLAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Perum Promik, Br, Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Banyuwangi. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah bulan Februari 2018 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumahan Promik Desa Kediri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 yang lalu sudah tidak harmonis, karena menurut pengakuan Pemohon, Termohon sering mengadu kepada orangtua Termohon bahwa Pemohon jarang pulang dan jarang memberikan nafkah;
- Bahwa pemicu lain ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang pulang kerumah orangtuanya dan tidak mau kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Termohon yang pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orangtua Pemohon sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan. Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan seorang Mediator bernama Sutaji, S.H., M.H., akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon ;

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama proses persidangan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon disetiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di mana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 2 surat permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut Termohon yang pulang kerumah orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali lagi kepada Pemohon, sehingga pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sampai sekarang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan Pemohon terbukti benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan. Dan pula dalam proses persidangan

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menyampaikan keberatan atau minimal mengirimkan surat tentang maksudnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pada saat sidang perdamaian Termohon hadir dipersidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan demikian Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, sehingga dalil permohonan Pemohon telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu Jumlatul Aidi, bin H. Makbullah dan Nijar bin

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah yang oleh Majelis Hakim telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti identitas kependudukan Pemohon dan bukti tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut guna mendukung dalil permohonan Pemohon, seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Termohon pulang kerumah orangtuanya dan tidak kembali lagi yang berakibat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formil telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian melalui saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon di atas sepanjang mengenai posita angka 5, dan 6 adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dimana saksi mengetahui adanya Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sekira bulan Juni 2018, Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), di mana Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon diatas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2018 di KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak sekira bulan Juni tahun 2018 sudah tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Termohon yang pulang kerumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perselisihan yang sedemikian rupa antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih diutamakan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang sudah tidak dapat diharapkan maslahatnya. Hal ini karena menolak terjadinya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim juga telah melihat sikap dan pendirian Pemohon yang berketetapan hati ingin menceraikan Termohon yang terkait dengan ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2)

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Zaenudin Abdul Majid bin Jumlatul Aidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kadek Erayanti Binti I Nyoman Astika) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.449.000,- (Empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Imdad, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Erpan, S.H.

Hakim Anggota

Imdad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp 358.000,00.
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00.
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00.

Jumlah : Rp 449.000,00.

(Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)